

## **GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT**

### **A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai merupakan unsur pengawas internal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan Bupati tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya berdasar peraturan perundang-undangan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugas dan


fungsiya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat:
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai



1) Inspektur

Inspektur Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pengawasan yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Inspektur Daerah adalah:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
- c. membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
- d. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur pembantu sbb :

## 2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Inspektorat Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Inspektorat Daerah;
- b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.;

## 3) Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian program;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Inspektorat Daerah;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- f. menyusun laporan kinerja Inspektorat Daerah meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- d. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat Daerah;

- e. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Inspektorat Daerah;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Inspektorat Daerah.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah;
- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah;
- i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Inspektorat Daerah;

- j. menyusun dan menginventarisir barang asset daerah yang dikelola oleh Inspektorat Daerah;
- k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### 6) Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugas yang ada di wilayahnya.

Tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah meliputi :

- a. melaksanakan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan kasuspengaduan wilayahnya;
- b. mengusulkan program pengawasan di wilayahnya;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan;
- d. melakukan pemeriksaan, pengusutan, dan pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Inspektur Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Pembagian Wilayah Kerja dan Kedudukan Inspektur Pembantu :

##### a. Inspektur Pembantu Wilayah I

- Wilayah Kecamatan :
  - Kecamatan Sinjai Utara
  - Kecamatan Bulupoddo
  - Kecamatan Pulau IX
- Wilayah OPD :
  - Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai,
  - Dinas Sosial Kab. Sinjai
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai
  - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Sinjai
  - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMA Kab. Sinjai
  - Badan Pendapatan Daerah

- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai
- Kantor Kecamatan Sinjai Utara
- Kantor Kecamatan Bulupoddo
- Kantor Kecamatan Pulau IX
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sinjai

b. Inspektur Pembantu Wilayah II

- Wilayah Kecamatan :
  - Kecamatan Sinjai Tengah
  - Kecamatan Sinjai Barat
- Wilayah OPD :
  - Dinas Kesehatan Kab. Sinjai
  - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai
  - Dinas Ketahanan Pangan
  - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sinjai
  - Dinas Perikanan
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sinjai
  - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Sinjai
  - Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai
  - Kantor Kecamatan Sinjai Tengah
  - Kantor Kecamatan Sinjai Barat

c. Inspektur Pembantu Wilayah III

- Wilayah Kecamatan :
  - Kecamatan Sinjai Selatan
  - Kecamatan Sinjai Borong.
- Wilayah OPD :
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai
  - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai
  - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai
  - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sinjai
- Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sinjai
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sinjai
- Kantor Kecamatan Sinjai Selatan
- Kantor Kecamatan Sinjai Borong
- Inspektorat Daerah Kab. Sinjai

d. Inspektur Pembantu Wilayah IV

- Wilayah Kecamatan :
  - Kecamatan Sinjai Timur
  - Kecamatan Tellulimpoe
- Wilayah OPD :
  - Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
  - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Sinjai
  - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sinjai
  - Dinas Perhubungan Kab. Sinjai
  - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai
  - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sinjai
  - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai
  - Sekretariat DPRD Kab. Sinjai
  - Kantor Kecamatan Sinjai Timur
  - Kantor Kecamatan Tellulimpoe

Adapun Kedudukan Inspektur Pembantu yaitu membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan di wilayahnya.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas auditor, P2UPD dan pejabat fungsional teknis lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Auditor, P2UPD dan pejabat fungsional teknis lainnya mempunyai fungsi persiapan,



pelaksanaan dan pengendalian sesuai keahliannya/ketrampilan yang ditetapkan oleh peraturan oleh perundang-undangan yang berlaku.

- a. Jabatan fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan sesuai sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Jabatan Fungsional P2UPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan administrasi umum pemerintahan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

## **B. Sumber Daya Inspektorat**


Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjaiper 31 Desember 2018 adalah sebanyak 29 orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi/jabatan dan golongan sebagai berikut :

### **1. Komposisi PNS Menurut Fungsi / Jabatan**

Berdasarkan Fungsi / Jabatan, Personel/SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini.

*Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Fungsi / Jabatan.*

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Inspektur	1 orang	0 orang	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang	0 orang	1 orang
3.	Inspektur Pembantu	2 orang	0 orang	2 orang
4.	Kepala Sub Bagian	3 orang	0 orang	3 orang
5.	Jabatan Fungsional Auditor	9 orang	9 orang	18 orang
6.	Jabatan Fungsional P2UPD	1 orang	0 orang	1 orang
7.	Staf	1 orang	2 orang	3 orang
Jumlah		18 orang	11 orang	29 orang




*Gambar 1.2. Diagram Persentase Menurut Fungsi / Jabatan*

### 1. Komposisi PNS Menurut Golongan


Berdasarkan Golongan, Personel / SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjaidapat diuraikan dalam tabel dibawah ini.

*Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan.*


NO	PANGKAT	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	0 orang	0 orang	0 orang
2.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang	0 orang	1 orang
3.	Pembina Tk. I	IV/b	4 orang	0 orang	4 orang
4.	Pembina	IV/a	4 orang	0 orang	4 orang
5.	Penata Tk. I	III/d	6 orang	3 orang	9 orang
6.	Penata	III/c	2 orang	3 orang	5 orang
7.	Penata Muda Tk. I	III/b	0 orang	5 orang	5 orang
8.	Penata Muda	III/a	0 orang	0 orang	0 orang
9.	Pengatur Tk. I	II/d	0 orang	0 orang	0 orang
10.	Pengatur	II/c	1 orang	0 orang	1 orang
11.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0 orang	0 orang	0 orang
12.	Pengatur Muda	II/a	0 orang	0 orang	0 orang
Jumlah			18 orang	11 orang	29 Orang



Gambar 1.3. Diagram Persentase PNS Menurut Pangkat dan Golongan



Gambar 1.4. Grafik Komposisi SDM Berdasarkan Gender




*Gambar 1.5 :Persentase komposisi PNS berdasarkan Gender*

## **2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan**


Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Personel/SDM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini.

*Tabel 1.3. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan.*

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S2	8 orang	4 orang	12 orang
2.	S1	9 orang	7 orang	16 orang
3.	Sarjana Muda	-	-	-
4.	SMA/SMK	1 orang	-	1 orang
5.	SLTP	-	-	-
Jumlah		18 orang	11 orang	29 orang



Gambar 1.6. Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan



Gambar 1.7. Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2018




### 3. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Menurut Jenjang Eselon, Personel/SDM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini.

*Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenjang Eselon.*

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon IIb	1 orang	0 orang	1 orang
2.	Eselon IIIa	3 orang	0 orang	3 orang
3.	Eselon IVa	3 orang	0 orang	3 orang
Jumlah		7 orang	0 orang	7 orang



*Gambar 1.8. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural*